

# KEPASTIAN HUKUM PENILAIAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA

A.A. Ngurah Manik Wirakusuma Jaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ngurahmanik12345@gmail.com](mailto:ngurahmanik12345@gmail.com)  
Desak Putu Dewi Kasih, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dewi\\_kasih@unud.ac.id](mailto:dewi_kasih@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i02.p15>

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait aturan dari hak cipta sebagai jaminan perjanjian kredit perbankan di Indonesia. Serta untuk memahami bagaimana kebijakan bank dalam menilai hak cipta sebagai jaminan kredit guna mencegah timbulnya resiko dalam pembebanan kredit oleh bank. Dalam penelitian ini akan menggali mengenai pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit perbankan di Indonesia, dan untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian empiris-sosiologis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang merujuk kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hasil studi menunjukkan bahwa hak cipta sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta dalam hal menikmati segala manfaat ekonomi dari hak cipta tersebut. Kegunaan hak ekonomis hak cipta salah satunya adalah untuk jaminan kredit. Kendati demikian, hingga kini hak cipta belum bisa dijadikan jaminan kredit dalam dunia perbankan. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 terkait Jaminan Fidusia disebutkan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek fidusia. Sebagai jaminan bank terdapat resiko-resiko yang mungkin ditanggung oleh hak cipta yaitu sulitnya dalam menakar nilai ekonomis dari jaminan fidusia itu sendiri. Sehingga, tidak menutup kemungkinan jaminan fidusia atas hak cipta tersebut dapat menjadi objek eksekusi ketika debitur wanprestasi. Seperti dapat dilaksanakan melalui pelelangan umum dan penjualan dibawah tangan sesuai persetujuan antara debitur serta kreditur. Dalam hal ini, untuk mencegah resiko yang timbul dari kredit dengan jaminan hak cipta, bank menilai hak cipta tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.*

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit.

## ABSTRACT

*The aim of this research is to examine the regulations regarding copyright as collateral for banking credit agreements in Indonesia. As well as to understand the bank's policy in assessing copyright as credit collateral in order to prevent risks arising from credit charges by the bank. In this research, we will explore the implementation of copyright as an object of fiduciary collateral in banking credit agreements in Indonesia, and to answer this problem an empirical-sociological research method is used with a statutory regulatory approach that refers to Statute Number 28 of 2014 concerning Copyright and Statute Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The study results show that copyright as a result of creativity, taste and human initiative gives exclusive rights to the copyright holder in terms of enjoying all the economic benefits of the copyright. One of the economic uses of copyright is to guarantee credit. However, until now copyright cannot be used as collateral for credit in the banking world. In Statute Number 28 of 1999 regarding Fiduciary Guarantees states that copyright can be used as a fiduciary object. As a bank guarantee, there are risks that may be borne by copyright, namely the difficulty of measuring the economic value of the fiduciary guarantee itself. So, it is possible that the fiduciary guarantee for copyright could become the object of execution when the debtor defaults. This can be done through public auctions and private sales according to agreement between debtors and creditors.*

*In this case, to prevent risks arising from credit secured by copyright, the bank assesses copyright by applying the precautionary principle.*

**Key Words:** *Copyright, Fiduciary Guarantee, Credit Agreement.*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sejatinya manusia dipandang sebagai makhluk yang amat sempurna dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya yang ada di bumi ini. Kesempurnaan manusia dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya adalah dimana manusia diberikan anugerah berupa pikiran dan kecerdasan secara interlektual. Dengan pemikiran dan kecerdasan tersebut, manusia mampu mengeluarkan ide-ide kreatif berdasarkan cipta, rasa dan karsa.

Sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap hasil cipta, rasa, serta karsa manusia tersebut, sebagai negara hukum pemerintah membuat serangkaian peraturan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hasil cipta manusia tersebut dalam satu kesatuan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).<sup>1</sup> Terkait dengan penciptaan yang termasuk dari HaKI, terdapat peraturan perundang-undangan yang memang secara khusus disahkan guna menghadirkan perlindungan serta kepastian hak cipta yakni melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Suatu hak eksklusif pencipta otomatis muncul spontan sesuai asas deklaratif pada saat suatu ciptaan diwujudkan berbentuk fisik tanpa mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan, didefinisikan sebagai hak cipta dalam ketentuan Pasal 1 UU Hak Cipta. Hak cipta sebagai salah satu bagian Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)/ *Intellectual Property Right's* adalah hak yang memiliki nilai ekonomis yang diserahkan hukum terhadap seseorang perihal ciptaan atau temuan yang dihasilkan berdasarkan kemampuan intelektual orang tersebut.<sup>2</sup> Sebagai suatu karya, ciptaan yang menjadi bagian dari hak cipta tentu saja memiliki nilai yang memberikan hak ekonomi kepada penciptanya, dan hal tersebut pulalah yang menjadi dasar adanya UU Hak Cipta, agar dimana si pencipta dapat menikmati nilai atau hasil dari ciptaanya tersebut. Si pencipta dalam UU Hak Cipta dikatakan dengan pencipta, sedangkan Pemegang Hak Cipta Pasal 1 angka 4 disebutkan sebagai pemilik hak cipta yakni pihak yang mendapatkan hak tersebut dengan sah berasal dari pencipta atau pihak lainnya yang memperoleh hak tersebut secara sah. Amanat dari Pasal tersebut menegaskan bahwa ciptaan dapat dialihkan pencipta kepada pemegang hak cipta maupun pihak lain yang dikehendaki pemegang hak cipta.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 8 UU Hak Cipta disebutkan hak cipta mempunyai hak ekonomi yang menjadi hak eksklusif dari pencipta ataupun pemegang hak cipta guna memanfaatkan ekonomi terhadap ciptaannya. Pemanfaatan secara ekonomi terhadap hak cipta salah satunya adalah dengan menggunakan ekonomi hak cipta sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman atau kredit bank. Bank sebagai lembaga resmi yang oleh undang-undang berhak untuk menampung dana masyarakat serta

<sup>1</sup> Jannah, M. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Hak Cipta di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, No. 2 (2018): 55-72.

<sup>2</sup> Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang, Setara Press, 2017), 1.

<sup>3</sup> Prabowo, B. A. dan Inayah, S.H. (2020). *Implementasi Peralihan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

mengalirkan dana tersebut kembali kepada masyarakat berupa kredit. Kredit diartikan sebagai penyediaan uang yang dapat disamakan dengan itu, sesuai perjanjian antara bank dengan pihak lainnya yang mengharuskan peminjam melakukan pelunasan utang sesuai tenggat waktu tertentu beserta bunganya. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jaminan pengembalian atas kredit yang diserahkan oleh bank, undang-undang menyerahkan hak kepada bank untuk mengikatkan sebuah agunan sebagai jaminan kredit. Agunan sendiri dalam Pasal 1 angka 23 disebutkan "Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah." Artinya agunan yaitu sebagai jaminan tambahan yang diserahkan penerima kredit atau nasabah terhadap bank bertujuan untuk pemberian fasilitas kredit/ pembiayaan (penjamin).<sup>4</sup> Objek jaminan sendiri dikategorikan menjadi 2 (dua), yakni jaminan benda tidak bergerak (hak tanggungan) serta jaminan benda bergerak (jaminan fidusia).

Berdasarkan pada bentuknya, hak cipta dapat dikategorikan sebagai bentuk jaminan berupa benda bergerak. Hak cipta sebagai objek kebendaan yang bergerak tidak berwujud serta dapat dialihkan, hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU Hak Cipta bahwa "(1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wakaf; d. wasiat; e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Oleh karenanya, berdasarkan sifatnya tersebut maka aturan telah memberikan hak kepada hak cipta menjadi objek dari jaminan fidusia. Untuk dapat diterima sebagai fidusia, hak cipta tersebut harus perlu diserahkan dan dicatat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terlebih dahulu. Kendati demikian, hingga kini hak cipta belum dapat digunakan sebagai jaminan kredit bank. Permasalahan utama dari lembaga perbankan tidak menerima hak cipta menjadi jaminan bank karena tidak ada ketentuan yang dibuat baku untuk memberikan nilai atau harga dalam takaran nominal yang dapat digunakan oleh Bank sebagai tolak ukur pemberian kredit dari penjaminan hak cipta.

Keraguan bank membebankan hak cipta sebagai jaminan bank terletak pada aspek prosedural yang harus dilalui apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi sehingga jaminan tersebut harus dieksekusi sebagai pelunasan kredit.<sup>5</sup> Dalam kredit, dibutuhkan adanya jaminan/ agunan untuk mengatasi adanya kemungkinan risiko nantinya. Maka, dari itu, bentuk jaminan/ agunan yang sering dipakai pada transaksi kredit perbankan Indonesia yaitu dengan jaminan fidusia, disamping juga alasan proses pembebanannya yang lebih simpleks, gampang, dan efisien/ cepat. Untuk mencegah berbagai permasalahan perbankan khususnya dalam hal kredit dengan agunan hak cipta maka kegiatan usaha bank haruslah dilandasi dengan adanya prinsip khati-hatian. Adanya dasar kehati-hatian penting khususnya pada penyaluran dana kepada masyarakat dengan bentuk kredit agar tercipta perlindungan hukum nasabah

<sup>4</sup> Andyanto, H. "Perlindungan Hukum bagi Kreditur yang Menggunakan Jaminan Fidusia". *Jurnal Jendela Hukum* 6, No. 1 (2019): 15-22.

<sup>5</sup> Rambe, R. (2020). *Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan)*.

bank, sehingga dana nasabah sebagai masyarakat aman dan kepercayaan terhadap bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Adapun guna menghindari kredit yang memiliki masalah kedepannya, bank memiliki penilaian tersendiri untuk calon nasabah kredit yaitu berpedoman terhadap formula 4P (*Personality, Purpose, Prospect, Payment*) dan formula 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*).<sup>6</sup>

Dari berbagai jenis ikhtiar bank, kredit adalah aktivitas perbankan paling dominan berdasarkan prioritas, mengingat kredit merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank. Namun, target bank untuk mengejar keuntungan wajib seimbang dengan kebutuhan akan rasa aman, karena pemberian pinjaman mengandung risiko yang cukup besar baik bagi bank ataupun bagi nasabah yang menyimpan dananya. Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian, monitoring, serta pemeriksaan perbankan dilakukan sebab nasabah tidak mempunyai kedudukan dalam memberikan nilai serta paham akan keamanan dan kesehatan bank, selain itu pula nasabah tidak mempunyai informasi komplet mengenai aktivitas komersial lembaga keuangannya. Oleh karena itu, perlu adanya sistem perbankan yang sehat.

Terdapat penelitian jurnal serupa yang terlebih dahulu membahas hak cipta sebagai jaminan fidusia seperti karya dari Ni Putu Ayu Arlita Dewi dengan judul Eksistensi Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dalam Perkembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia, dalam penulisan tersebut tentu terdapat perbedaan dengan karya penulisan jurnal ini, yaitu penulisan serupa tersebut hanya terfokus terkait prosedur penilaian, pengikatan, dan eksekusi hak cipta sebagai jaminan pada perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengaturan hak cipta sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia serta membahas terkait kebijakan bank dalam penilaian hak cipta sebagai jaminan kredit. Dalam hal tersebut, maka akan sangat penting dan menarik untuk melakukan penelitian berupa artikel jurnal yang berjudul tentang “Kepastian Hukum Penilaian Hak Cipta sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Indonesia”.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hak cipta sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan bank dalam menilai hak cipta sebagai jaminan kredit?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan guna mengetahui dan memahami terkait aturan dari hak cipta sebagai jaminan perjanjian kredit perbankan di Indonesia. Serta untuk memahami bagaimana kebijakan bank dalam menilai hak cipta sebagai jaminan kredit guna mencegah timbulnya resiko dalam pembebanan kredit oleh bank.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum penelitian ini yaitu empiris-sosiologis (*socio legal research*). Penelitian hukum ini biasa dikatakan penelitian non-doktriner, yaitu penelitian yang memberikan analisis serta melakukan kajian berjalannya hukum dalam masyarakat. Jenis pendekatan yang dipergunakan yaitu perundang-undangan (*statute approach*) dan analisis konseptual (*analitical & conseptual approach*). Pendekatan

---

<sup>6</sup> Agustina, N. M. A. D. P. dan Aprianti, D. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan”. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 4, No. 1 (2021): 28-36.

terhadap peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan mengkaji UU Perbankan, UU Hak Cipta, UU Jaminan Fidusia, KUHPerdara, serta bahan hukum primer serta sekunder yang sejalan dengan isu hukum yang dianalisis dan di kaji. Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Pengaturan Hak Cipta sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Indonesia**

Kepastian hukum merupakan tujuan utama diciptakannya pengaturan hukum itu sendiri. Pengaturan dalam hukum yang tidak memberikan kepastian akan menjadi percuma, begitupula dengan tidak adanya kepastian hukum maka keadilan dan kemanfaatan dari hukumpun tidak akan dapat diwujudkan. Tujuan dari pengaturan yang memberikan kepastian hukum adalah guna menciptakan rasa aman serta perlindungan terhadap rakyat Indonesia, oleh karenanya memberikan kepastian hukum merupakan kewajiban pemerintah dalam menjalankan kekuasaan atas negara.<sup>7</sup>

Kepastian hukum dalam suatu pengaturan menyangkut pada berbagai aspek kehidupan didalam masyarakat termasuk dalam hal memberikan penghargaan dan payung hukum hasil karya cipta, rasa dan karsa dihasilkan masyarakat. Bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah atas hasil cipta, rasa dan karsa dari warga negaranya adalah dengan mengeluarkan serangkaian pengaturan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. HaKI adalah salah satu instrument hukum yang dilahirkan guna menciptakan rasa pasti serta perlindungan hukum terhadap karya seseorang. Cakupan HaKI ialah hak cipta dan hak kekayaan industri (hak merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit, dan hak paten). Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas ciptaanya. Berdasarkan bentuknya, hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak tidak memiliki wujud. Dikatakan benda bergerak, karena hak cipta dapat dipindahkan dari satu orang kepada orang yang lainnya atas kehendak pemegang hak cipta. Sedangkan tidak berwujud karena hak cipta tidak dapat dilihat dengan mata maupun diraba tetapi timbul dari adanya hubungan tertentu atau hubungan perdata. Dengan diberikannya hak eksklusif pada hak cipta, maka dari sanalah timbul nilai ekonomis dari hak cipta tersebut.

Syarat objek benda bisa digunakan sebagai agunan kredit oleh bank yaitu harus bernilai ekonomis. Nilai ekonomis dari benda tersebut akan menjadi tolok ukur dan takaran keyakinan bank dalam memberikan kredit dengan acuan apabila debitur wanprestasi dan tidak bisa melakukan pelunasan hutangnya, maka benda yang digunakan sebagai jaminan yang akan digunakan sebagai alat untuk melunasi hutang debitur tersebut.<sup>8</sup>

Dalam UU Hak Cipta Pasal 40, menjelaskan beberapa kriteria terhadap ciptaan yang diberikan perlindungan antara lain buku, pamflet, alat peraga, kuliah, pidato, karya tulis, ceramah, lagu dan/atau music, drama, tarian, koreografi, pewayangan, pantomin, karya seni rupa (kolase, patung, ukiran, gambar, lukisan, kaligrafi, seni

---

<sup>7</sup> Sofyan, K. N. "Formulasi Hukum dan Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Produk Pangan Halal dalam Hukum Nasional". *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 15, No. 2 (2015): 47-74.

<sup>8</sup> Sudjana. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan Pengembangan Obyek Fidusia". *Jurnal Mimbar Hukum* 24, No. 3 (2012): 406-407.

pahat), peta, karya seni batik, karya seni terapan, karya arsitektur, karya fotografi, adaptasi, aransemen, modifikasi, potret, karya sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, kompilasi ekspresi budaya tradisional, permainan video, dan program computer.<sup>9</sup>

Dari sudut bank sendiri, macam jaminan yang bisa digunakan jaminan bank dapat dibedakan 2 (dua) yakni jaminan khusus serta jaminan umum. Pengaturan jaminan umum pada Pasal 1131 serta 1132 KUHPerdara, di mana dalam Pasal 1131 KUHPerdara menegaskan “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. Merujuk pada apa yang diatur pada Pasal 1131 KUHPerdara tersebut digaris bawahi benda bergerak bisa dijadikan jaminan perikatan hutang. Ditegaskan kembali Pasal 1132 KUHPerdara menentukan “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”. Artinya bahwasannya benda itu menjadi jaminan bersama bagi seluruh debitur dan hasil penjualannya dibagi-bagi menurut besarnya piutangnya masing-masing, terkecuali ada sebab yang sah untuk diprioritaskan di antara para debitur. Serta jaminan khusus yaitu jaminan yang ada karena didasari atas perjanjian antara debitur kreditur. Dengan kata lain, jaminan ini dapat dikatakan sebagai hak kedudukan kepada kreditur tertentu yang berbeda dengan kreditur lainnya. Jaminan khusus dapat berupa jaminan perorangan serta jaminan kebendaan.<sup>10</sup>

Berdasarkan atas apa yang sudah ada pada undang-undang mengenai bentuk dan hak yang selalu ada dari hak cipta telah mencerminkan bahwa hak cipta bisa digunakan sebagai jaminan perbankan. Hanya saja bank masih belum berani menjadikan hak cipta untuk jaminan kredit. Apabila dikaitkan berdasarkan teori penegakan hukum atau sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa keberhasilan penerapan sistem hukum didasari oleh beberapa unsur yaitu substansi hukum/aturan hukum (*legal substance*), struktur hukum/penegak hukum (*legal structure*), serta budaya hukum dalam masyarakat itu sendiri (*legal culture*).<sup>11</sup> Kelemahan penerapan hak cipta menjadi jaminan kredit adalah pemerintah belum mengeluarkan regulasi atau pengaturan khusus (substansi hukum) terkait jaminan perbankan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai nilai ekonomis dari sebuah karya yang telah memiliki hak cipta dalam bentuk acuan baku. Dengan tidak adanya aturan tersebut, bank tidak akan mengambil resiko dengan memberikan kredit terhadap jaminan yang nilai ekonomisnya tidak tetap ataupun tidak dapat diukur. Pada umumnya, bank dalam memberikan kredit maksimal 70% dari nilai jaminan kredit yang diserahkan debitur. Bank sendiri dalam penilaian nilai jaminan akan menggunakan lembaga tertentu sebagai pihak ketiga dalam melakukan penilaian yang dikenal dengan appraisal. Appraisal adalah proses penaksiran harga

---

<sup>9</sup> Chosyali, A. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2018): 49-66.

<sup>10</sup> Risa, Y. “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Wanprestasi Debitur pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan”. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 5, No. 2 (2017): 78-93.

<sup>11</sup> Friedman, Lawrence M. *The Legal Systems: A Social Science Perspective*, terjemahan M. Khozim, (Bandung, Nusa Med, 2019), 7.

terhadap sebuah objek. Yang dapat menjadi appraisal adalah bank itu sendiri atau dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh bank.

### 3.2. Kebijakan Bank dalam Menilai Hak Cipta sebagai Jaminan Kredit

Upaya merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan atau yang dicita-citakan. Upaya yang bisa dilaksanakan oleh bank dalam mencegah risiko yang timbul dalam pemberian kredit agunan hak cipta adalah bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian bank menurut kebijakan yang telah berlaku. Subekti berpendapat bahwa, dalam memberikan kredit yang ideal terdapat tiga hal mendasari pertimbangan hakim, antara lain:<sup>12</sup>

1. Dapat dengan mudahnya membantu perolehan kredit pihak yang membutuhkan kredit.
2. Tidak mengurangi potensi kekuatan pencari kredit dalam meneruskan aktivitas usaha.
3. Memberi kepastian pemberi kredit terkait benda jaminan tersebut bisa di eksekusi sewaktu-waktu serta tidak sulit diuangkan dalam hal pelunasan hutang kredit.

Hak cipta hingga kini masih belum dapat digunakan sebagai jaminan kredit meskipun dari karakteristik hak kebendaan yang telah melekat dari hak cipta telah bernilai ekonomis. Sebagai suatu jaminan Hak cipta dikategorikan benda yang bisa digunakan sebagai objek agunan fidusia sebab pada dasarnya telah memenuhi karakteristik hak kebendaan, yaitu hak mutlak, memiliki hak yang terus mengikuti benda pada pemilikinya (*droit de suite*), mempunyai hak mendahului yang dimiliki oleh kreditur atas suatu benda (*droit de preference*), adanya gugat kebendaan serta bisa dilakukan pengalihan.<sup>13</sup>

Hak cipta memiliki nilai ekonomi, namun sulit untuk menentukan nilai ekonominya karena bentuknya yang tidak berwujud, tidak seperti benda bergerak berwujud (kendaraan, perhiasan) pada umumnya yang mudah untuk menentukan nilai ekonominya. Dengan kata lain, bahwa hak cipta tidak memiliki kepastian *assessment* serta nilai. Apabila dicermati, hak cipta sebagai bagian HaKI merupakan bagian hak milik yang nilai ekonomis yang cenderung tidak stabil apabila dibandingkan dengan benda jaminan lainnya. Hal ini dikarenakan yang menjadi tolak ukur nilai dari suatu karya adalah selera atau minat masyarakat yang dipengaruhi oleh tren yang sedang berlangsung dimasyarakat. Tren sendiri memiliki kecenderungan yang berubah-ubah mengikuti gaya hidup dan pola yang ada dimasyarakat. Benda jaminan lainnyapun memiliki kecenderungan berubah baik dalam pola yang naik atau turun, tetapi nilainya tidak akan signifikan. Tidak begitu dengan hak cipta, nilai startegisnya dapat menurun dengan signifikan, bahkan tidak memiliki nilai sama sekali. Kecenderungan tersebutlah yang masih menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku perbankan untuk tidak menggunakan hakcipta sebagai salah satu agunan/jaminan pemberian kredit.

Bank Indonesia sudah menerbitkan kebijakan yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor (PBI) No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang mencabut aturan sebelumnya yakni PBI No.9/6/PBI/2007 terkait Perubahan Kedua Atas PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank

<sup>12</sup> Hasibuan, H. Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2011), 110-111.

<sup>13</sup> Abdullah, A., Sugianta, K. A. P., & Anwar, K. "Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta". *Jentera: Jurnal Hukum* 4, No.1 (2021): 440-457.

Umum, khususnya pada Pasal 43 yang mengatur jenis-jenis jaminan yang bisa diperhitungkan menjadi pengurang pembuatan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA), yaitu antara lain resi gudang, surat berharga, tanah, saham, mesin, gedung, kendaraan bermotor, dan pesawat udara. Selain itu pula, POJK No.40/POJK.03/2019 terkait Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 45 juga mengatur jenis agunan yaitu antara lain surat berharga dan saham, tanah, kendaraan bermotor, gedung, rumah tinggal dan susun, mesin, pesawat udara/ kapal laut, dan resi gudang. Sehingga dalam hal ini belumlah mengakomodir bagi pihak yang hanya mempunyai objek jaminan tidak berwujud guna memperoleh agunan kredit perbankan termasuk pula hak cipta. Kalaupun objek tersebut dapat diagunkan, maka hanya digunakan sebagai pelengkap tambahan pada perjanjian kredit. Walaupun hal tersebut pada dasarnya sudah memperoleh legitimasi undang-undang tetapi realitas yang terjadi masih diperlukan *legal concept* yang jelas terkait HaKI sebagai objek agunan kredit perbankan tersebut. Hal tersebut dapat pula disebabkan oleh aturan perundang-undangan terkait hak cipta baru ada sejak tahun 2014.

Sejalan dengan hal tersebut juga dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 terkait Perbankan, diatur bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Ketentuan pasal tersebut menunjukkan tentang pentingnya pengimplementasian prinsip kehati-hatian pada saat memberikan kredit terhadap debitur. Dengan demikian bank akan dapat terhindar dari hal sekecil apa pun yang bisa merugikan pemangku kepentingan khususnya debitur dan kreditur.

Secara eksplisif prinsip kehati-hatian bank dapat dilihat pada Pasal 2 UU Perbankan Syariah yakni UU No. 21 Tahun 2008, dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan yang diartikan dengan prinsip kehati-hatian yakni dasar pengelolaan yang harus dipatuhi bank untuk menghasilkan bank yang sehat, kuat, serta efisien berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ditarik kesimpulan prinsip kehati-hatian ini yakni prinsip untuk mengendalikan risiko secara terus menerus dengan cara penerapan peraturan perundang-undangan positif.

Undang-undang yang mengatur bahwa bank harus beroperasi berdasarkan prinsip kehati-hatian berarti bahwa bank mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan nasabah simpanan. Bank dapat menggunakan uang tersebut selama uang tersebut masih berada di bank, dengan mengetahui bahwa bank tersebut masih mempunyai kewenangan atas uang tersebut ketika konsumen mengambil uangnya. Oleh karenanya, bank wajib berhati-hati dan teliti melakukan analisis terhadap calon nasabah debitur agar dapat menyalurkan uang berupa kredit dengan memakai dana nasabah simpanan. Hal ini diperlukan untuk memastikan dana yang sudah disalurkan bisa dilunasi sesuai ketentuan yang sudah disetujui bersama. Kredit adalah kegiatan bisnis keuangan yang dilakukan bank paling sering dari berbagai jenis bisnis perbankan, mengingat kredit tersebut merupakan sumber pemasukan bank yang paling besar. Namun, target bank dalam mendapatkan profit tersebut juga wajib seimbang dengan jaminan keamanan bagi masyarakat, apalagi pemberian kredit ini melekat dengan adanya risiko yang tinggi pula.

Yang menjadi dasar bagi bank dalam melakukan penyaluran kredit miliknya terhadap nasabah debitur sesuai dengan apa yang ditegaskan Pasal 8 ayat (1) & (2) dalam UU No. 10 Tahun 1998. Mengingat pemberian kredit adalah fungsi utama bank maka guna meminimalisir terjadinya kredit yang memiliki masalah kedepannya, formula 4P menjadi standar penilaian bank dalam menyetujui suatu permohonan kredit.

Pedoman Penilaian formula 4P, yaitu diantaranya:

1. *Personality*, yakni dimana pihak bank melakukan pencarian data selengkap-lengkapannya terkait kepribadian pemohon kredit, seperti contohnya terkait riwayat hidup, pengalaman berkegiatan usaha, pergaulan di lingkungan masyarakat, serta lain sebagainya.
2. *Purpose*, yakni bank juga wajib melakukan pencarian terhadap data terkait tujuan penggunaan kredit berdasarkan *line of business* kredit bank tersebut. Tujuan ini haruslah rasional dan dapat memperkuat potensi pengembalian kredit. Misalnya, jika peminjam menggunakan dana untuk investasi yang berpotensi menghasilkan profit, maka tujuan tersebut dapat mendukung kelayakan kredit.
3. *Prospect*, bank wajib menganalisis dengan cermat dan spesifik terkait bentuk kegiatan usaha pemohon kredit. Bank harus melihat mengenai penawaran kredit yang diajukan oleh peminjam menarik dan memiliki daya saing di pasar. Hal ini mencakup aspek seperti suku bunga, jangka waktu, dan ketentuan lainnya. Penawaran yang menarik akan membantu menjamin tingkat kepatuhan peminjam terhadap kewajiban pembayaran.
4. *Payment*, bank juga wajib mengetahui secara jelas kemampuan pemohon kredit guna melakukan pelunasan utang kredit dalam jumlah dan dalam waktu yang telah disepakati. Bank perlu menilai kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran kredit secara tepat waktu. Faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi pendapatan peminjam, *cash flow*, dan kapasitas pembayaran. Bank juga perlu memperhitungkan kemungkinan risiko yang dapat mempengaruhi pembayaran kredit.

Bank sebagai lembaga pembiayaan dalam memberikan kredit menganut sebuah prinsip, yaitu prinsip kehati-hatian bank. Prinsip tersebut merupakan dasar pedoman yang diterapkan untuk memberikan penegasan bank saat melakukan aktivitas usahanya baik saat menghimpun ataupun saat menyalurkan dana kepada masyarakat wajib mengimplementasikan prinsip kehati-hatian.<sup>14</sup>

Prinsip kehati-hatian terdiri atas lima penilai untuk mengenal nasabah yaitu, *character, collateral, capacity, capital, dan condition of economic*. *Character*, yang dimaksud disini adalah bagaimana bank menilai sifat atau watak dari calon debiturnya. *Collateral*, adalah prinsip kehati-hatian perbankan dengan meminta agunan fisik maupun non fisik kepada calon debitur. *Capacity*, yang dimaksud disini adalah mengenai bagaimana bank melihat dan menilai kemampuan dari calon debitur dalam mengelola bisnis ataupun kegiatan usaha yang dilakukan debitur untuk melunasi kredit bank. *Capital*, adalah prinsip dimana bank melihat dan menilai terhadap kemampuan atau kecukupan modal dari calon debitur, yang memiliki tujuan guna mengetahui sumber pembiayaan calon debitur dalam usahanya. Dan prinsip kehati-hatian terakhir yaitu *condition of economic*. *Condition of economic* merupakan dimana bank melakukan penilaian terhadap kestabilan finansial dari calon debiturnya.

Melihat dari lima prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh bank terkait pelaksanaan kredit terdapat esensi dimana sebelum memberikan kredit bank harus terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengukur segala resiko yang mungkin terjadi termasuk kemungkinan debitur gagal bayar. Dan apabila resiko itu terjadi bank

---

<sup>14</sup> Perwirasari, D. P. dan Ikrardini, Z. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau dari Sisi Hukum Perikatan." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, No. 2 (2020): 148-172.

sudah dapat mengantisipasi kerugian dengan menggunakan jaminan yang diberikan debitur sebagai salah satu cara pelunasan terhadap kredit dari debitur yang gagal bayar. Melihat dari prinsip yang diterapkan dan bagaimana nilai ekonomis oleh hak cipta, secara normative hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan kredit bank. Tetapi, permasalahan yang paling esensi dari hal tersebut adalah kendala yang dihadapi oleh bank dalam memberikan nilai dari hak cipta sebagai jaminan dalam bentuk nominal angka, sehingga bank dapat menentukan besar kredit yang bisa diberikan kepada debitur.

Hak cipta ialah benda bergerak tidak berwujud, sehingga melengkapi syarat sebagai benda jaminan yang dapat diagunkan kepada lembaga fidusia. Hak Cipta mempunyai ekonomi karena menjadi sumber pendapatan penciptanya. Hak ekonomi tersebut dalam fidusia akan beralih kepada kreditur, namun hak cipta tersebut tetap ada dalam penguasaan debitur. Oleh karenanya, hak cipta dapat terus dijadikan sebagai sumber keuangan agar debitur dapat membayar utangnya kepada kreditur.

Hak cipta tentu mempunyai karakteristik yang menjadikan penegakan eksekusi jaminan hak cipta menjadi suatu permasalahan. Hak cipta sebagai jaminan fidusia dengan adanya instrumen berupa akta, debitur dapat melakukan peralihan nyata kepada kreditur dengan menerima akta tersebut dari debitur atas seluruh hak milik serta kebutuhan atas hak ciptanya. Kalaupun perjanjian tersebut disepakati bahwa debitur tetap berhak berkuasa atas hak milik ciptaan yaitu menggunakan hak cipta itu agar debitur tetap dapat melakukan kegiatan usaha, sepanjang hak debitur itu berakhir serta debitur berhenti memakai hak cipta dan menyerahkannya segera setelah dikeluarkannya pengumuman pelaksanaan yang menunjukkan bahwa debitur telah melanggar (wanpretasi) sehingga benda jaminan tetap dieksekusi.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditemukan kesimpulan bahwasannya hak cipta ialah hak kebendaan berupa benda bergerak tidak berwujud yang mempunyai hak milik yang dapat beralih serta dialihkan seluruhnya atau hanya sebagian, mempunyai nilai ekonomi, dan oleh karenanya hak cipta termasuk sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia. Kelemahan dari hak cipta sebagai agunan ini adalah dengan tidak adanya tolak ukur resmi yang dapat digunakan sebagai acuan oleh bank untuk menentukan nilai ekonomi dari hak cipta agar dapat menjadi jaminan kredit perbankan. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa belum adanya kepastian hukum (kekosongan norma) yang melekat pada hak cipta agar bisa dijaminan kredit bank Indonesia. Sehingga pemerintah dapat membentuk lembaga khusus penilai kekayaan intelektual di Indonesia. Kebijakan bank dalam menilai hak cipta untuk mencegah resiko yang timbul dari kredit dengan jaminan hak cipta adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian bank dengan tujuan tidak hanya untuk menjaga stabilitas perbankan itu sendiri tetapi untuk melindungi debitur dan nasabah penyimpan lainnya yang mempercayakan keuangannya kepada bank.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. (2018). *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus.
- Diantha, I Made Pasek., Dharmawan, Ni Ketut Supasti dan Artha, I Gede. (2018). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*. Denpasar: Swasta Nulus.

Subagiyo, Dwi Tatak. (2018). *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Surabaya: UWKS Press.

### **Jurnal**

- Arcani, Ni Kadek. (2022). Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(6).
- Azmi, Muhammad Yuris. (2016). Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Privat Law*, 4(1).
- Damayanti, Eva. (2021). Implementasi Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dalam Praktik Kredit Perbankan. *Jurnal Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 1(1).
- Dewi, Ni Putu Ayu Arlita. (2024). Eksistensi Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dalam Perkembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(3).
- Keniten, Ida Bagus Anindya Jaya. (2017). Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia. *Jurnal Kertha Semaya*, 5(2).
- Kurniawan, I Gede Agus. (2020). Valuasi Merek sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(4).
- Maheswari, Ni Kadek Ratih. (2024). Pengaturan Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit untuk Menunjang Ekonomi Kreatif: Perspektif Pendaftaran Karya dan Valuasi. *Jurnal Kertha Negara*, 12(2).
- Octavia, Tiominar. (2022). Problematika Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 10(11).
- Pertiwi, Nur Amelia dan Sukirno. (2019). Pelaksanaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Notarius*, 12(2).
- Prihantiwi, Lidwina Tessa Kurnia. (2020). Problematika Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dalam Transaksi Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2).
- Silaban, Anggara Putra. (2021). Kajian Yuridis terhadap Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 1(4).
- Suhartini, Angelina Putri. (2021). Hak Cipta sebagai Agunan Kredit Bank. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(1).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3471).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).